

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

2024

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 9, LD 2024/ NO. 9, 10 HLM.

PERDAKAB NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK :

- Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai langkah tindak lanjut dalam memenuhi amanat Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 23 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP PUU No. 2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; ruang lingkup pertanggungjawaban APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; rekapitulasi Piutang Daerah, Dana Bergulir, Penyertaan Modal Daerah, Aset Tetap, Konstruksi Dalam Penggerjaan, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang, serta kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; ketentuan penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dengan Peraturan Bupati; serta ketentuan penutup sebagai dasar berlakunya Peraturan Daerah ini.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2024, ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2024
- Lamp. 22 hlm